

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasaman Barat selalu didominasi oleh Penyidik Polri karena tidak terdapatnya PPNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat, dan Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasaman hanyalah sebagai saksi ahli untuk membantu Penyidik Polri dalam menentukan jenis kayu, menentukan volume kayu dan memberikan keterangan sah atau tidaknya dokumen-dokumen yang melekat pada kayu.
2. Banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar, permasalahan utamanya adalah kualitas sumber daya penyidik dan keterbatasan jumlah penyidik yang dimiliki Satuan Reskrim Polres Pasaman Barat, kendala lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan, minimnya anggaran penyidikan dan sulitnya mengungkap beberapa kasus pembalakan liar yang terjadi akibat kurang sadarnya masyarakat terhadap penegakan hukum, serta luas wilayah hutan.
3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Sat Reskrim Polres Pasaman Barat terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Kabupaten Pasaman Barat yaitu,

melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, meningkatkan jumlah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana, dan memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Adapun saran dalam permasalahan pada skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk penegak hukum terutama penyidik Polri yang ada seluruh di Indonesia untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Untuk legislatif untuk membuat pembaharuan terutama pada tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) untuk mengisi kekosongan hukum. Meskipun undang-undang mengenai kehutanan untuk saat ini sudah cukup baik, namun tentu masih perlunya pembaharuan karena semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga modus kejahatan baik tindak pidana *illegal logging* sekalipun.
3. Untuk masyarakat agar lebih partisipatif dalam penegakan hukum karena masyarakat merupakan elemen penting dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan dan juga dalam fungsi pengawasan bukan malah ikut serta atau menyembunyikan kejahatan tersebut terutama dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).